



**STAI IMSYA**  
Sekolah Tinggi Agama Islam  
Imam Asy-Syafii Pekanbaru

# **PEDOMAN**

## **KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN STAI IMSYA PEKANBARU**

**2022/2023**



**DISUSUN OLEH :**

**LEMBAGA PENJAMIN MUTU  
STAI IMSYA PEKANBARU**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM**  
**IMAM ASY SYAFII (STAI IMSYA) PEKANBARU**  
SK. KEMENTRIAN AGAMA RI NOMOR 1040 TAHUN 2022

Kompleks Pendidikan Imam Asy Syafii, Jl. Soekarno Hatta Marpoyan Damai Pekanbaru, Telp. 0761- 8418136, Email: STAIimamasyafii.pku@gmail.com, STAI- Website : [www.STAI-imamasyafii.ac.id](http://www.STAI-imamasyafii.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM**  
**(STAI) IMAM ASY SYAFII PEKANBARU**  
**Nomor: 005/STAI-IMSYA/SK/I/2023**

**TENTANG**

**KODE ETIK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM IMAM ASY SYAFII**  
**(STAI IMSYA) PEKANBARU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dosen memegang peranan penting dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan STAI IMSYA Pekanbaru
  - b. Bahwa kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan diberlakukan bagi semua Dosen dan Tenaga Kependidikan agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - c. Bahwa dalam rangka mendorong terbentuknya prilaku dosen STAI IMSYA Pekanbaru yang bertaqwa, lebih baik dan beretika serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib bagi kelancaran tugas guna terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat, dipandang perlu untuk menetapkan kode etik dosen.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian
  2. Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  4. Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
  5. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  6. Peraturan Pemerintah RI No.37 Tahun 2009 tentang Dosen
  7. Peraturan Pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  8. Peraturan Pemerintah RI No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  9. Peraturan Pemerintah RI No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Imam Asy Syafii Cendikia Riau (YIACR) Nomor 001/YIACR-SK/DT/I/2023 tentang Statuta STAI IMSYA Pekanbaru

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA STAI IMSYA PEKANBARU TENTANG KODE ETIK STAI IMSYA PEKANBARU**
- Pertama** : Kode Etik STAI IMSYA Pekanbaru adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Kedua** : Kode Etik STAI IMSYA Pekanbaru sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku bagi semua Dosen dan Tenaga Kependidikan STAI IMSYA Pekanbaru



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
IMAM ASY SYAFII (STAI IMSYA) PEKANBARU**  
SK. KEMENTERIAN AGAMA RI NOMOR 1040 TAHUN 2022

Kompleks Pendidikan Imam Asy Syafii, Jl. Soekarno Hatta Marpoyan Damai Pekanbaru, Telp. 0761- 8418136, Email: STAIimamasysyafii.pku@gmail.com, STAI- Website : [www.STAI-imamsyafii.ac.id](http://www.STAI-imamsyafii.ac.id)

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada Tanggal : 25 Januari 2024  
Ketua STAI IMSYA Pekanbaru

Dr. Ali Musri Semjan Putra, M. A.  
NIDN. 2109017201

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM IMAM ASY SYAFII PEKANBARU**

Kode Dokumen : ETK.014/Dok.05  
Status Dokumen : ✓ Master Salinan  
Revisi : 1  
Tanggal Penetapan : 25 Januari 2024  
Halaman :  
Tanggal : 29 November 2023  
Disusun/diajukan Oleh : Ketua Tim Penyusun :



**Delima Afriyanti., M.E**  
**NIDN. 2129059201**

Tanggal : 12 Desember 2023

Diperiksa/dikendalikan Oleh : Kepala LPM



**Nurlaili Janati, M.E**  
**NIDN. 2115068704**

Tanggal : 25 Januari 2024

Ditetapkan Oleh : Ketua STAI IMSYA



**Dr. Ali Musri Semjan Putra, M.A**  
**NIDN. 2109017201**

## **KATA PENGANTAR**

Kode Etik Dosen Dan Tenaga Kependidikan adalah kebijakan resmi dan tertulis dari pimpinan sekolah tinggi (Ketua) tentang komitmen lembaga dalam memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek mutu dalam kegiatan keseharian unit-unit kerja. di STAI Imam Asy Syafii (STAI IMSYA) Pekanbaru yang perlu dijalankan atas dasar pengertian serta tanggungjawab bersama untuk berbagai kegiatan yang terkait dengan pengembangan institusi, antara lain: untuk menentukan kesesuaian implementasi kebijakan dengan standar dan prosedur yang telah ditentukan. Demikian pula untuk mendukung tingkat ketercapaian hasil-hasil program dengan tujuan yang ditetapkan.

Pekanbaru 26 Maret 2024  
Ketua

Dr. Ali Musri Semjan Putra, M.A.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi

## **KODE ETIK DOSEN DAN TENDIK**

### **BAB I PENGERTIAN**

#### **Pasal 1**

- 1) Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan STAI IMSYA Pekanbaru
  - 2) Yayasan Imam Syafii Cendekia Riau (YISCR) adalah Badan yang menaungi Pendidikan di STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru
  - 3) STAI IMSYA Pekanbaru adalah Badan yang menyelenggarakan Pendidikan
  - 4) Pimpinan atau Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang dipercayakan oleh yayasan untuk menduduki suatu jabatan serta mempunyai wewenang.
1. Dosen Tetap
    - a. Dosen Tetap Berkantor Struktural adalah semua personal, baik pria maupun wanita yang telah diangkat sebagai Dosen tetap berdasarkan Surat Keputusan Yayasan dan bertugas sesuai dengan jabatan yang telah diberikan.
    - b. Dosen Tetap Berkantor Tidak Struktural adalah semua personal, baik pria maupun wanita yang telah diangkat sebagai Dosen tetap berdasarkan Surat Keputusan Yayasan, hadir sesuai jam kantor yang telah ditetapkan namun bukan pekerjaan structural.
    - c. Dosen Tetap Tidak Berkantor adalah semua personal baik pria maupun wanita yang telah diangkat sebagai Dosen tetap berdasarkan Surat Keputusan Yayasan yang tidak menjabat structural dan tidak hadir di kantor sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan.
  2. Dosen Tidak Tetap adalah semua Tenaga Pengajar secara personal, baik pria maupun wanita yang telah mengadakan ikatan kerja untuk waktu tertentu berdasarkan Surat Perjanjian Kerja.
  3. Tenaga kependidikan Tetap adalah Tenaga kependidikan atau yang disebut Staff yang bertugas menangani pekerjaan dalam bidang kependidikan.
  4. Tenaga kependidikan Tidak Tetap adalah Tenaga kependidikan yang menangani pekerjaan yang menunjang bidang pendidikan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja.
  5. Keluarga Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah istri/suami dari Dosen dan Tenaga Kependidikan berdasarkan perkawinan yang sah dan anak-anak yang sah dari perkawinan tersebut.
  6. Lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru adalah seluruh tanah dan pekarangan, bangunan serta ruangan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan
  7. Tenaga kependidikan adalah karyawan yang bertugas sebagai tenaga administrasi, pelayanan akademik, petugas perpustakaan dan laboran di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru

**BAB II**  
**DOSEN**  
**Pasal 2**  
**Umum**

- 1) Menciptakan suasana kerjasama yang kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan visi dan misi STAI IMSYA Pekanbaru
- 2) Menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan kompetensinya.
- 3) Patuh dan taat terhadap standar pembelajaran, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan mutu.
- 4) Mengembangkan ilmu pengetahuan yang kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan pembelajaran.
- 5) Tidak memanfaatkan institusi untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
- 6) Melaksanakan pelayanan pembelajaran dengan tertib, santun, dan tanpa unsur pemaksaan sesuai dengan norma akademis.
- 7) Memberikan pelayanan secara adil dan tidak diskriminatif.
- 8) Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 9) Jujur dan terbuka serta memberikan informasi yang benar.
- 10) Bertindak dengan penuh kesadaran, kesungguhan dan ketulusan.
- 11) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap
- 12) Saling menghormati sesama warga negara dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa
- 13) Saling menghargai antara teman sejawat baik dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
- 14) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif serta menjunjung tinggi harkat martabat

**Pasal 3**  
**Bidang Pendidikan**

- 1) Wajib melaksanakan pembelajaran dengan penuh dedikasi, jujur, dan disiplin untuk pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas.
- 2) Memperlakukan mahasiswa tanpa memandang status sosial, ekonomi dan ras.
- 3) Berkewajiban untuk merancang Rencana Pelaksanaan Perkuliahan sesuai dengan silabus yang ada didalam panduan akademik dan disampaikan kepada mahasiswa pada awal tatap muka perkuliahan.
- 4) Wajib membuat soal ujian dan menyampaikan kepada bagian akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Memeriksa hasil ujian/tugas mahasiswa dan memberikan penilaian secara objektif serta menyampaikan hasil penilaian ke bagian akademik sesuai ketentuan yang berlaku
- 6) Berpakaian yang patut dan rapih (Syari dan Bersepatu) serta tidak merokok



- 7) Terbuka menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diampu dan bersedia menjelaskan baik di dalam maupun di luar kelas di lingkungan kampus.
- 8) Menjawab pertanyaan yang disampaikan mahasiswa sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan dan dapat dipertanggung jawabkan
- 9) Dapat Menyediakan waktu untuk mahasiswa berkonsultasi dalam bidang ilmu perkuliahan yang diberikan di luar waktu tatap muka yang terjadwal.
- 10) Senantiasa melakukan pemutakhiran materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai.
- 11) Harus memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan agar dapat menjadi panutan bagi mahasiswa.
- 12) Wajib menumbuhkan dan mengembangkan pemikiran yang kreatif, inovatif dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas bagi mahasiswa.
- 13) Wajib meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap mahasiswa
- 14) Tidak menyalahgunakan mahasiswa demi kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- 15) Wajib menyampaikan pembelajaran dan bimbingan dengan empati dan santun.

#### **Pasal 4**

##### **Etika Dosen dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

- 1) Wajib meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 2) Meningkatkan kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
- 3) Mempublikasikan hasil karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di jurnal atau e-jurnal yang merupakan karya orisinal.
- 4) Dalam mempublikasikan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen harus mencantumkan nama penulis dan atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah.
- 5) Bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, menyangkut karya sendiri dan atau pihak lain.
- 6) Tidak mempublikasi karya yang telah di publikasikan sebelumnya, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi, yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.
- 7) Senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 8) Wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiarisme.
- 9) Wajib mencantumkan dan mempromosikan nama institusi yang memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **Pasal 5**

### **Etika dosen dalam Pengembangan Institusi**

- 1) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak untuk pengembangan kualitas institusi.
- 2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi untuk peningkatan kualitas institusi.

## **Pasal 6**

### **Etika Dosen dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus**

- 1) Wajib menghormati dan menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tatakrama yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis dan tidak tertulis.
- 2) Sopan santun dalam pergaulan sesama sivitas akademika dengan membiasakan tegur sapa dengan menggunakan kata panggilan dengan kata ganti diri yang formal dan santun.
- 3) Bebas dari narkoba, minuman keras serta sejenisnya.
- 4) Tidak melakukan kegiatan atau berperilaku yang bersifat destruktif, provokatif, asusila, rasis, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa.

## **Pasal 7**

### **Etika Dosen dalam Berpakaian**

- 1) Dosen mengenakan pakaian bebas sopan, rapi, dan syar'i (tidak ketat, tidak transparan, tidak berbahan jeans serta tidak membuka aurat)
- 2) Dosen diwajibkan mengenakan tanda pengenal Dosen yang dikeluarkan oleh STAI IMSYA Pekanbaru, pada saat jam kerja selama berada di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru.
- 3) Dosen diwajibkan menjaga kesopanan dan norma-norma pergaulan di lingkungan kerja.
- 4) Berlaku sopan terhadap public sesuai posisi kerjanya

## **BAB III**

### **Etika Tenaga Kependidikan**

## **Pasal 8**

### **Etika Umum Tenaga Kependidikan**

- 1) Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mentaati peraturan/kebijakan institusi.
- 2) Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- 3) Peduliterhadap lingkungan dan terbuka untuk menerima saran serta ditindaklanjuti demi kemajuan institusi.
- 4) Semangat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, dengan bersikap proaktif, dan efektif.

- 5) Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas

#### **Pasal 9**

##### **Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas**

- 1) Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu.
- 2) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
- 3) Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
- 4) Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas

#### **Pasal 10**

##### **Etika Dosen dalam Berpakaian**

- 1) Dosen dan Tenaga Kependidikan mengenakan pakaian bebas sopan, rapi, dan syar'i (tidak ketat, tidak transparan, tidak berbahan jeans serta tidak membuka aurat)
- 2) Dosen dan Tenaga Kependidikan diwajibkan mengenakan tanda pengenal Dosen dan Tenaga Kependidikan yang dikeluarkan oleh STAI IMSYA Pekanbaru, pada saat jam kerja selama berada di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru.
- 3) Dosen dan Tenaga Kependidikan diwajibkan menjaga kesopanan dan norma-norma pergaulan di lingkungan kerja.
- 4) Berlaku sopan terhadap public sesuai posisi kerjanya

#### **Pasal 11**

##### **Etika Tenaga Kependidikan dalam Pengembangan Institusi**

- 1) Memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak positif bagi pengembangan kualitas institusi
- 2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas institusi.

### **BAB IV**

#### **Mahasiswa**

#### **Pasal 12**

##### **Etika Umum Mahasiswa**

- 1) Tidak melakukan perbuatan tercela, seperti: menyalahgunakan narkoba, menyogok berupa uang materi dan jasa yang berhubungan dengan kepentingan akademik, melakukan perkelahian, berzina (berpacaran), perjudian, ancaman, kekerasan, membawa dan

mengonsumsi minuman keras, membawa senjata api, senjata tajam yang dapat membahayakan orang lain dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dapat di ancam dengan sanksi pidana/perdata sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 2) Menjaga ketertiban dan ketenangan suasana belajar.
- 3) Bersikap sopan dan berperilaku santun serta menghormati pimpinan, dosen, karyawan, sesama mahasiswa dan pejabat atau tamu yang datang ke kampus STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
- 4) Berpenampilan dan berpakaian rapi, sopan serta tidak menggunakan sandal dan slop dalam lingkungan kampus.
- 5) Menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya.
- 6) Tidak melakukan perbuatan atau ucapan yang dapat merendahkan martabat dan kehormatan pimpinan, dosen maupun karyawan STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
- 7) Tidak melakukan plagiat, tindakan curang dalam bentuk apapun baik dalam kuliah, ujian maupun dalam penuisan tugas akhir.

### **Pasal 13**

#### **Etika Mahasiswa dalam Berpakaian**

- 1) Setiap mahasiswa STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru hendaknya berpenampilan rapi, sopan, tidak berlebihan.
- 2) Bagi mahasiswa putra : rambut tidak gondrong dan disisir rapi, tidak di cat warna-warni.
- 3) Bagi mahasiswa putri : berdandan sewajarnya
- 4) Setiap mahasiswa STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru wajib berpakaian sesuai syariat Islam.
  - a) Memakai kemeja atau baju berkerah
  - b) Memakai celana panjang yang layak dan normal (Tidak sobek atau berlubang)
  - c) Memakai sepatu dan kaos kaki
- 5) Ketentuan berpakaian kuliah bagi mahasiswa putri adalah:
  - a) Mengenakan busana yang menutupi aurat
  - b) Tidak memakai busana yang tipis, ketat, mini, dan menyerupai pakaian laki-laki
  - c) Diutamakan memakai jilbab yang berkerudung lebar yang gelap dan bercadar
- 6) Memakai sepatu dan kaos kaki

### **Pasal 14**

#### **Etika Mahasiswa dalam Pergaulan dan Perilaku**

Setiap mahasiswa STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru hendaknya menjaga tatakrama pergaulan, diantaranya:

- 1) Bergaul dan berinteraksi dengan civitas akademika STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru dengan akhlak yang baik.
- 2) Tidak diperbolehkan ikhtilat (bercampur baur antara mahasiswa putra dan putri)
- 3) Bergaul dengan anggota masyarakat pada umumnya secara positif dan baik sesuai prinsip-prinsip dan norma-norma bermasyarakat dalam Islam.

**BAB V**  
**KEWAJIBAN DAN HAK, DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA**

**Pasal 15**

**Hak Dosen**

- 1) Dapat bergabung dalam Organisasi profesi atau keilmuan.
- 2) Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan memperhatikan norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
- 3) Mendapatkan pengakuan dari hasil karya ilmiah dan prestasi kerja untuk peningkatan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 4) Dapat Memperoleh pembinaan dari Institusi dan Yayasan.
- 5) Memperoleh kesejahteraan yang layak, sesuai kondisi dan kemampuan Institusi.
- 6) Mendapatkan perlakuan yang sama dengan dosen lainnya.
- 7) Menggunakan fasilitas pengajaran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan Institusi.
- 8) Menyampaikan saran dan pendapat yang bersifat membangun demi kemajuan Institusi.
- 9) Menggunakan kebebasan akademik dalam pengembangan iptek.
- 10) Dapat memperoleh penghargaan sesuai prestasi akademik yang telah dicapai

**Pasal 16**

**Kewajiban Dosen**

1. Seluruh Dosen Berkantor dan Tenaga Kependidikan berada di tempat kerja pada saat jam kerja yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan berusaha aktif dalam meningkatkan kualitas dan produktifitas kerja demi kemajuan STAI IMSYA Pekanbaru.
3. Mengutamakan kepentingan STAI IMSYA Pekanbaru dalam mewujudkan kerjasama antara Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan.
4. Memelihara, mengawasi, memakai dan mengurus dengan sebaik-baiknya semua milik STAI IMSYA Pekanbaru yang dipercayakan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
5. Melaksanakan perintah, petunjuk, instruksi dari atasan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab.
6. Menjaga nama baik dan memegang teguh rahasia jabatan dan STAI IMSYA Pekanbaru, tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.
7. Selama menjalankan tugas tetap memelihara suasana kerja yang harmonis, menjaga ketertiban dan menghindari semua perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum dan norma-norma kesusilaan.
8. STAI IMSYA Pekanbaru berhak menuntut prestasi yang memuaskan dari setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan dan setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak mendapatkan imbalan atas prestasi yang dimaksud.
9. Pimpinan wajib memberitahukan dan menjelaskan isi Peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan

10. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib mematuhi dan mentaati semua tata tertib dan syarat-syarat kerja sesuai dengan Peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan serta Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
11. Yayasan mempunyai hak untuk dapat menerapkan system, tehnik, metode serta aturan yang digunakan untuk meningkatkan pengembangan penyelenggaraan program pendidikan serta peningkatan kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan.
12. Selain ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan ini, Dosen dan Tenaga Kependidikan mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban lain sesuai hukum yang berlaku.

#### **Pasal 17**

##### **Hak Tenaga Kependidikan**

- 1) Dapat memperoleh peningkatan kemampuan melalui pelatihan dari Institusi dan Yayasan.
- 2) Memperoleh kesejahteraan sesuai dengan kemampuan Institusi.
- 3) Mendapatkan perlakuan yang sama, serta dapat menyampaikan saran dan pendapat sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Menggunakan fasilitas yang tersedia untuk kepentingan tugas Institusi.

#### **Pasal 18**

##### **Kewajiban Tenaga Kependidikan**

- 1) Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Institusi.
- 2) Memahami tugas dan fungsi serta peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Berpakaian sopan, rapi dan bersepatu, serta bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku
- 4) Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan, serta menjaga martabat keluarga besar Institusi.
- 5) Meminta izin kepada atasan dan atau institut sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut Institusi di luar kampus.
- 6) Mematuhi tata krama pergaulan, menjaga keamanan, dan ketentraman lingkungan kampus

#### **Pasal 19**

##### **Hak Mahasiswa**

Setiap Mahasiswa STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru mempunyai hak:

- 1) Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan kaidah keilmuan, keislamaan, etika, susila, tata tertib, dan ketentuan lain yang berlaku.
- 2) Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mendalami ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
- 3) Memperoleh pelayanan di bidang administrasi akademik, keuangan, dan kemahasiswaan.
- 4) Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Menyampaikan aspirasi dan pendapat baik secara lisan maupun tulisan secara etis dan bertanggung jawab.

- 6) Memperoleh pelayanan yang layak dalam pengembangan, penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan.
- 7) Menggunakan sarana dan prasarana atau alat inventaris milik lembaga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 20**

##### **Kewajiban Mahasiswa**

Setiap mahasiswa STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru berkewajiban:

- 1) Menjunjung tinggi syariat ajaran agama Islam dan berakhlak mulia.
- 2) Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
- 3) Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater.
- 4) Menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, dan karyawan.
- 5) Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat baik di dalam maupun di luar kampus.
- 6) Berpakaian sopan, rapi, bersih, pantas dan wajib menutup aurat pada saat melakukan aktivitas di dalam kampus.
- 7) Menaati seluruh aturan yang berlaku di STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru, meliputi administrasi akademik, keuangan dan kemahasiswaan.

#### **BAB VI**

##### **PELANGGARAN**

#### **Pasal 21**

##### **Pelanggaran oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan**

1. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan dilarang membawa, menggunakan, meminjamkan barang-barang milik STAI IMSYA Pekanbaru didalam maupun diluar lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
2. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan dilarang melakukan pekerjaan yang bukan menjadi tugasnya, kecuali atas perintah atau izin pejabat yang berwenang
3. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap dilarang mengadakan ikatan atau hubungan kerja dalam bentuk apapun dengan pihak lain diluar STAI IMSYA Pekanbaru kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang
4. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan dilarang melakukan transaksi jual beli barang-barang di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru
5. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan dilarang menghasut Dosen dan Tenaga Kependidikan lainnya, menyebarkan issue-issue yang tidak benar, menempelkan poster atau edaran yang isinya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dilingkungan STAI IMSYA Pekanbaru tanpa izin pimpinan
6. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan dilarang meminum minuman keras, membawa senjata api/tajam menyimpan dan menyalahgunakan atau mengedarkan bahan narkotika, melakukan perjudian dalam bentuk apapun, berkelahi dengan teman sekerja, melakukan perbuatan asusila didalam lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru

7. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan dilarang untuk membocorkan atau menyebarluaskan rahasia STAI IMSYA Pekanbaru kepada pihak lain untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain.

## **Pasal 22**

### **Pelanggaran Oleh Mahasiswa**

1. Mahasiswa STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru dilarang:
  - a. Berbuat sesuatu yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, dan kenyamanan kampus.
  - b. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk menyontek, plagiat, dan praktik perjokian.
  - c. Memalsukan nilai, tanda tangan, dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi dan kemahasiswaan.
  - d. Melakukan tindakan campur tangan organisasi ekstra kampus dalam pengambilan kebijakan organisasi intra kampus.
  - e. Merusak sarana dan prasarana STAI Imam Asy Syafii
  - f. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila dan ajaran agama Islam yakni membunuh, merampok, mencuri, meminum minuman keras, menyimpan, menggunakan atau melakukan transaksi jual beli narkoba, berbuat zina (berpacaran), meninggalkan sholat, tidak berpuasa ramadhan, tindakan tercela dan tindakan kriminal lainnya.
  - g. Melakukan tindakan anarkis kepada pimpinan, dosen, dan karyawan.
  - h. Berkendaraan bermotor dengan kenalpot yang bising.
  - i. Melanggar lalu lintas Komplek Pendidikan Yayasan Imam Syafii Cendikia Riau (YISCR).
2. Khusus mahasiswa (ikhwan) dilarang untuk:
  - a. Memakai celana panjang dan/atau baju yang ada sobekannya.
  - b. Memakai celana pendek.
  - c. Memakai kaos tanpa kerah.
  - d. Memakai baju atau kaos tanpa lengan atau yang dapat dipersamakan dengan itu.
  - e. Memakai sandal atau yang dapat dipersamakan dengan itu.
  - f. Memakai kaca mata gelap.
  - g. Memakai gelang, kalung, anting-anting atau aksesoris lainnya yang tidak sesuai syari.
  - h. Merokok.
3. Khusus mahasiswi (akhwat) dilarang untuk:
  - a. Memakai busana yang memperlihatkan aurat.
  - b. Memakai busana ketat.
  - c. Memakai busana yang transparan.
  - d. Memakai sandal atau yang dapat dipersamakan dengan itu
  - e. Memakai topi.
  - f. Memakai kaca mata gelap.



- g. Memakai make-up secara berlebihan.
  - h. Merokok.
4. Jenis-Jenis Pelanggaran terhadap larangan dikategorikan menjadi empat jenis:
- a. Pelanggaran Ringan (R), yakni: pelanggaran yang memiliki efek negatif yang ringan baik bagi pelaku maupun lembaga.
  - b. Pelanggaran Menengah (M), yakni pelanggaran yang memiliki efek negatif yang lebih serius tetapi tidak berdampak luas atau pelanggaran ringan yang berulang-ulang.
  - c. Pelanggaran Berat (B), yakni pelanggaran berat yang memiliki efek negatif yang serius dan berdampak luas, atau pelanggaran menengah yang terulang.
  - d. Pelanggaran Sangat Berat (SB), yakni pelanggaran yang memiliki efek negatif yang serius, berdampak luas dan relatif permanen atau pelanggaran berat yang terulang.

## **BAB VII**

### **PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI**

#### **Pasal 23**

#### **Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan**

1. Setiap tiga (3) kali pelanggaran/kesalahan terhadap tata tertib/larangan yang dilakukan oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat diberikan sanksi kedisiplinan yang diatur dalam peraturan tersendiri.
2. Pemberian sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan dimaksudkan sebagai suatu tindakan korektif dan pengarahannya terhadap sikap, tindakan dan perilaku Dosen dan Tenaga Kependidikan, dengan demikian diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang tertib dan teratur.
3. Peringatan/Sanksi atas pelanggaran/kesalahan yang diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut:
  - a. Peringatan lisan
  - b. Peringatan tertulis (Surat Teguran, Surat Peringatan I, II, III)
  - c. Penundaan kenaikan gaji.
  - d. Penurunan jabatan (demosi).
  - e. Skorsing.

Skorsing dapat diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan apabila :

- a) Dosen dan Tenaga Kependidikan melakukan pelanggaran yang dapat diberikan sanksi PHK atau sedang dalam proses pemeriksaan pihak berwajib.
- b) Skorsing dapat juga diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai tindakan pengamanan
- c) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang dalam masa skorsing tidak diperkenankan masuk ke dalam lingkungan kantor.
- d) Pada saat menjalani skorsing Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak menerima 50% dari gaji pokok tanpa tunjangan-tunjangan
- f. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pada umumnya dikenakan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan kesalahan/pelanggaran berat atau masih melakukan kesalahan/pelanggaran meskipun telah diberikan Surat Peringatan III (terakhir).

4. Tingkatan peringatan tertulis dan masa berlakunya adalah sebagai berikut :
  - a. Surat Peringatan I berlaku selama 6 bulan
  - b. Surat Peringatan II berlaku selama 6 bulan
  - c. Surat Peringatan III berlaku selama 6 bulan
5. Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran/kesalahan tidak harus mengikuti urutan-urutan sanksi, tergantung pada berat ringannya serta frekwensi pelanggaran yang dilakukan.

#### **Pasal 24**

##### **Sanksi Pelanggaran Kode Etik Bagi Mahasiswa**

- a. Bentuk-Bentuk pelanggaran ringan (R) antara lain:
  - 1) Perkataan/perbuatan/sikap yang tidak layak, tidak menyenangkan, atau menyinggung perasaan orang lain.
  - 2) Tidak sopan ke dosen/ke yang lebih tua
  - 3) Buang sampah sembarangan di area kampus
  - 4) Kasus-kasus yang belum menjadi urusan pihak berwajib, seperti; pemalsuan, membawa senjata tajam, berkelahi dan sebagainya.
  - 5) Berbuat onar, melakukan kerusakan, atau mengganggu ketertiban umum, yang kesemuanya itu masih bersifat ringan dan berdampak kecil.
  - 6) Melanggar lalulintas Komplek Pendidikan Yayasan Imam Syafii Cendikia Riau (YISCR).
- b. Sanksi pelanggaran ringan berupa teguran lisan atau tulisan; sanksi pelanggaran ringan diberikan oleh program studi.
5. Bentuk dan Sanksi Pelanggaran Menengah
  - a. Bentuk-Bentuk pelanggaran menengah (M) antara lain:
    - 1) Kasus-kasus tidak berat yang sudah menjadi urusan pihak berwajib, dalam bentuk pencemaran nama baik, penganiayaan, perkelahian, perusakan, perjudian atau pengambilan hak milik dengan cara yang tidak hak (penipuan, pencurian, dan sejenisnya).
    - 2) Pemalsuan yang mengakibatkan kerugian tidak besar.
    - 3) Tindak asusila yang tidak sampai terjadi perzinahan.
    - 4) Pelanggaran ringan yang diulang dan sulit diperbaiki.
    - 5) Kasus-kasus lain yang berkategori menengah.
  - b. Sanksi pelanggaran menengah adalah diberikan surat peringatan 1 (SP 1).
  - c. SK sanksi pelanggaran menengah diterbitkan oleh Ketua STIES Imam Asy Syafii atas rekomendasi ketua Program Studi.
6. Bentuk dan Sanksi Pelanggaran Berat
  - a. Bentuk-Bentuk pelanggaran Berat (B) antara lain:

- 1) Tindak kriminal berat yang sudah menjadi urusan pihak yang berwajib, baik dalam bentuk perampasan harta benda, penganiayaan fisik, maupun penodaan kehormatan/ harga diri.
  - 2) Pemerkosaan dan perzinahan yang bisa diselesaikan tanpa melibatkan pihak berwajib.
  - 3) Mengonsumsi dan atau mengedarkan miras/narkoba.
  - 4) Melakukan kegiatan plagiat dalam penulisan tugas akhir.
  - 5) Pemalsuan yang mengakibatkan kerugian besar.
  - 6) Melakukan pelanggaran menengah yang terulang.
  - 7) Kasus-kasus lain yang berkategori berat.
- b. Sanksi pelanggaran menengah adalah surat peringatan 2 (SP 2) atau diskors selama 1 semester
- c. SK sanksi pelanggaran berat diterbitkan oleh Ketua STIES Imam Asy Syafii atas rekomendasi ketua Program Studi.
- 7. Bentuk dan Sanksi Pelanggaran Sangat Berat**
- a. Bentuk-Bentuk pelanggaran Sangat Berat (SB) antara lain:
- 1) Segala tindak kriminal yang sudah memiliki keputusan hukum pidana (hukuman penjara).
  - 2) Perkosaan dan perzinahan yang sudah menjadi urusan pihak berwajib.
  - 3) Terlibat dalam jaringan perdagangan miras/ narkoba, perdagangan orang, atau kelompok terorisme.
  - 4) Membunuh atau menganiaya yang menyebabkan kematian.
  - 5) Praktik-praktik penyelewengan seksual seperti homoseksual dan lesbian dll.
  - 6) Pelanggaran berat yang terulang.
- b. Sanksi pelanggaran sangat berat adalah surat peringatan 3 (SP 3) diberhentikan secara permanen dari STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
- c. SK sanksi pelanggaran berat diterbitkan oleh ketua STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru atas rekomendasi Ketua Program Studi.
- 8. Sanksi pelanggaran Organisasi diatur dalam peraturan tersendiri.**

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

**Pasal 25**

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.
- 2) Bila terjadi pelanggaran berat maka akan di bentuk tim pencari fakta melalui Surat Keputusan Ketua STAI IMSYA Pekanbaru.
- 3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Pekanbaru, Juli 2024  
Ketua STAI IMSYA Pekanbaru

Dr. Ali Musri Semjan Putra, Lc., MA